



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di wilayah Kota Magelang, dipandang perlu ada pengaturan tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang , Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

Undang.....

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat Yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- f. Perusahaan jasa konstruksi adalah orang/badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi, konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor);
- g. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
- i. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya;
- j. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- k. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);
- l. Tenaga Tugas Penuh adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain;
- m. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;
- n. Surat Izin

- n. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut SIUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi;
- o. Surat Permohonan Izin, yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan SIUJK.
- p. Pemohon SIUJK adalah badan usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri setempat yang mengajukan permohonan SIUJK;
- q. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- r. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- z. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

aa. Utang Retribusi.....

- aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- cc. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi agar iklim usaha berjalan dengan baik, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat.
- (3) Memberikan dasar hukum untuk Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada orang pribadi atau badan hukum.

BAB IV

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan izin usaha jasa konstruksi didasarkan atas golongan usaha:

a. Perusahaan Kecil

Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan < Rp.1.000.000.000,- (lebih kecil satu milyar rupiah).

b. Perusahaan Menengah

Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan < Rp. 10.000.000.000,- (lebih kecil sepuluh milyar rupiah).

c. Perusahaan Besar

Modal kerja minimum (modal disetor atau total kekayaan bersih) perusahaan adalah lebih besar atau sama dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi.

BAB VII

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi SIUJK adalah :
 - a. Untuk Perusahaan kecil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Perusahaan menengah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk Perusahaan besar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk Permohonan SIUJK bagi SIUJK yang telah habis masa berlakunya dan bagi SIUJK yang telah dicabut, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus per seratus) sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (4) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

BAB X IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran retribusi yang tidak diketahui oleh wajib retribusi maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk akan memberitahu kepada wajib retribusi.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI....

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. Menghentikan penyidikan ;

l. Melakukan

1. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Dr (HC). Drs. H. SOEWARNO, MSc
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 20
SERI C No. 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi, untuk itu perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Sehubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2 s/d 26

: Cukup jelas.
